



PENETAPAN

Nomor 1222/Pdt.G/2023/PA.Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Pengadilan Agama Bondowoso, telah membaca surat tegoran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso Nomor : W13-A18/37/HK.03.5//2015 tertanggal 28 Maret 2024 yang disampaikan kepada Sdr. SAMSUL ANDREAN BIN SUBANDI sebagai Pemohon dalam perkara yang bersangkutan agar Pemohon menambah panjar biaya perkara;

Setelah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bondowoso tertanggal yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Pemohon tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara dan karenanya maka, pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara nomor 1222/Pdt.G/2023/PA.Bdw;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan di : Bondowoso

Pada tanggal : 02 Mei 2024

Ketua Majelis,

Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | : Rp100.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp1.180.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp10.000,00 |
| 6. PNPB | : Rp20.000,00 |
| Jumlah | : Rp1.350.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)